



PUTUSAN

Nomor 2/PID.PLW/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : NUR LAILIAH Binti SUPARYOTO ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klebakan RT 01 RW 01 Salamrejo,
Sentolo, Kabupaten Kulonprogo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (Rutan), oleh :

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 27 November 2014 Nomor PRINT-1014/0.4.12/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan tertanggal 10 Desember 2014 Nomor 154/Pen.Pid/2014/PN.Wat, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 8 Januari 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ARMEN DEDI, SH. dan FACHIM FAHMI, SH., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "ARMEN DEDI, SH & Partners" Jalan KHA. Dahlan Ruko Gawok Nomor 22 Wates, Kulon Progo, Telephone (0274) 775198, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Januari 2015, Nomor 2/PID.PLW/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2014, No. Reg. Perk. : PDM-64/WTS/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa NUR LAILIAH Binti SUPARYOTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Klebakan Rt.01 Rw.01, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya antara saksi korban Ismanto dengan terdakwa sudah saling mengenal baik karena sama-sama memiliki usaha jual-beli sepeda motor bekas, kemudian pada suatu saat sekitar bulan April 2012 saksi korban bercerita kepada terdakwa mengenai Sertifikat tanah milik Kakeknya almarhum ATMO WIYONO sudah sekitar 25 tahun tidak diketahui keberadaannya karena telah digadaikan oleh saudara dari orang tua saksi korban yang tidak diketahui dimana alamatnya karena sudah meninggal dunia, selanjutnya selang beberapa hari terdakwa menghubungi saksi korban melalui Hand Phone dengan mengatakan bahwa terdakwa mengetahui dimana keberadaan Sertifikat atas nama ATMO WIYONO tersebut digadaikan, dan terdakwa menjanjikan sanggup untuk membantu mengambilkan / menebuskan Sertifikat tersebut asalkan saksi korban mau menyediakan atau menyerahkan uang tunai untuk menebus Sertifikat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Mendengar rangkaian kata-kata atau janji yang diucapkan oleh terdakwa tersebut saksi korban ISMANTO menjadi tertarik dan tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan suatu barang yang dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Sertifikat diserahkan kepada saksi korban.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban ISMANTO menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tidak menjadi kenyataan, terdakwa tidak mampu memenuhi janjinya untuk menebus dan menyerahkan Sertifikat tanah atas nama ATMO WIYONO kepada saksi korban ISMANTO, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa NUR LAILIAH. Kemudian setelah dilakukan penagihan atas uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, oleh terdakwa dikembalikan sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk kekurangannya dibuatkan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Juni 2013, yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan pelunasan secara kontan pada tanggal 17 Juli 2013, dan apabila tidak bisa menepatinya terdakwa bersedia di tuntutan secara hukum, namun Surat Pernyataan tersebut juga tidak pernah ditepati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ISMANTO menderita kerugian yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR LAILIAH Binti SUPARYOTO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya antara saksi korban Ismanto dengan terdakwa sudah saling mengenal baik karena sama-sama memiliki usaha jual-beli sepeda motor bekas, kemudian pada suatu saat sekitar bulan April 2012 saksi korban bercerita kepada terdakwa mengenai Sertifikat tanah milik Kakeknya almarhum ATMO WIYONO sudah sekitar 25 tahun tidak diketahui keberadaannya karena telah digadaikan oleh saudara dari orang tua saksi korban yang tidak diketahui dimana alamatnya karena sudah meninggal dunia, selanjutnya selang beberapa hari terdakwa menghubungi saksi korban melalui Hand Phone dengan mengatakan bahwa terdakwa mengetahui dimana keberadaan Sertifikat atas

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.



nama ATMO WIYONO tersebut digadaikan, dan terdakwa menjanjikan sanggup untuk membantu mengambilkan / menebuskan Sertifikat tersebut asalkan saksi korban mau menyediakan atau menyerahkan uang tunai untuk menebus Sertifikat tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Mendengar rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut saksi korban ISMANTO menjadi percaya dan tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan suatu barang yang dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Sertifikat diserahkan kepada saksi korban.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban ISMANTO sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban ISMANTO, uang tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, dan tidak digunakan untuk menebus Sertifikat atas nama ATMO WIYONO (kakek dari saksi korban ISMANTO) sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh terdakwa. sehingga terdakwa tidak mampu memenuhi janjinya untuk menebus dan menyerahkan Sertifikat tanah atas nama ATMO WIYONO kepada saksi korban ISMANTO, kemudian setelah dilakukan penagihan atas uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut, oleh terdakwa dikembalikan sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk kekurangannya dibuatkan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Juni 2013, yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan pelunasan secara kontan pada tanggal 17 Juli 2013, dan apabila tidak bisa menepatinya terdakwa bersedia di tuntutan secara hukum, namun Surat Pernyataan tersebut juga tidak pernah ditepati oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ISMANTO menderita kerugian yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan dengan rumusan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena salah merumuskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa NURLAILIAH binti SUPARYOTO masuk kualifikasi tindak pidana penipuan atau penggelapan ringan karena kerugian yang dialami saksi ISMANTO kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- Bahwa rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah keliru karena mendakwa dengan pasal Penipuan (Pasal 378 KUHP) atau Pasal Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Jika merujuk pada Perma No. 02 Tahun 2012, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Pasal 378 atau 372 KUHP. Dalam penjelasan umum dari Perma tersebut, dituliskan bahwa Kejaksaan Negeri yang ada diwilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406 maupun 408 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan Perma tersebut.

- Dengan demikian, maka bilamana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 atau 372 KUHP, maka hal tersebut adalah bertentangan dengan Perma No. 02 tahun 2012 sehingga konsekuensi logisnya adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

2. Terdakwa keberatan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa termasuk kategori pidana ringan (*lichte misdrijven*) atau pasal Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak adil dan *error in procedure*.

- Bahwa mengacu pada kerugian yang dialami karena kerugian yang dialami saksi ISMANTO kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, perkara pidana yang dialami Terdakwa, seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan, sehingga lebih tepat didakwa dengan pasal 379 KUHP atau pasal 372 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.



Sedangkan menurut Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2012 disesuaikan dengan dikalikan 10.000 (sepuluh ribu).

- Bahwa karena seharusnya didakwa dengan pasal 379 KUHP atau pasal 373 KUHP, maka tentunya berdasarkan KUHP, Terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 ayat (4) KUHP), serta acara pemeriksaan di Pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205 – 210 KUHP.

- Bahwa dengan demikian, rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjerat terdakwa NURLAILIAH binti SUPARYOTO dengan Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau 372 KUHP (Penggelapan) adalah tidak adil dan error in procedure, oleh karenanya dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi keberatan Terdakwa tersebut diatas dalam konteks tindak pidana ringan, satu hal yang penting adalah hukum pidana sebagai alat terakhir (ultimum remedium), yakni penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu jika menang nilai suatu barang dianggap kecil dan tidak seberapa terkait dengan kerugian yang diderita oleh saksi ISMANTO tersebut, Terdakwa masih berharap akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam Nota Eksepsi / Nota Keberatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 379 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 21 ayat (4) KUHP, pasal 205 – 210 KUHP, dan Perma Nomor 02 Tahun 2012, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa NURLAILIAH Binti SUPARYOTO, menyimpulkan sebagai berikut untuk dipertimbangkan Majelis Hakim :

1. Bahwa rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah, karena bertentangan dengan Perma No. 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, sehingga konsekuensi logisnya adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah keliru dan error in procedure, karena dasar yang digunakan untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 378 atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya Pasal 379 KUHP (penipuan ringan) atau pasal 373 KUHP



(penggelapan ringan), sehingga acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat kiranya mempertimbangkan dengan seksama, secara arif dan bijaksana atas Nota Eksepsi / Nota Keberatan ini, yang kemudian berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Melepaskan Terdakwa NURLAILIAH Binti SUPARYOTO dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Desember 2014, Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Wat. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa diterima;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Wat atas nama NURLAILIAH Binti SUPARYOTO tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan Perlawanan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan perlawanan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Wat. dan akta Pernyataan Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan nota perlawanan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 31 Desember 2014, dan telah disampaikan akta pemberitahuan dan penyerahan surat perlawanan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perlawanan tersebut, Terdakwa telah mengajukan tanggapan atas perlawanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2015, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Sela yang dijatuhkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan atas eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan tanggapan atau Replik dari Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam putusan Sela tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP, namun kenyataannya dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim tidak menerima begitu saja keberatan Penasihat Hukum yang dalam hal ini Majelis Hakim harus melalui pembuktian saksi bagaimana kebenaran nominal yang korban alami, sehingga adanya putusan Sela sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut tidak memenuhi kaidah dalam hukum acara pidana ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim terlalu sumir dan sederhana dalam memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan tanggapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengenai Majelis Hakim hanya mempertimbangkan atas eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan tanggapan atau replik dari Penuntut Umum adalah tidak benar ;
- Bahwa demi tertibnya hukum acara serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka perlawanan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dan terurai dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Desember 2014, Nomor 114/Pid.B/2014/ PN.Wat., serta perlawanan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 tahun 2012 perbuatan Terdakwa tersebut haruslah didakwakan sebagai tindak pidana ringan dan diperiksa melalui acara cepat, dan mengenai mominal kerugian korban, hal tersebut telah Penuntut Umum cantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang besarnya kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Desember 2014, Nomor 114/Pid.B/2014/ PN.Wat. yang dimintakan perlawanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Desember 2014, Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Wat. yang dimintakan perlawanan tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **21 JANUARI 2015**, oleh Dr. SRI MURYANTO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan DINA KRISNAYATI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **23 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

Dr. SRI MURYANTO, SH. MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/PID.Plw/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)